

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

dan

PT. KARUNIA MAS SEWATAMA

PERJANJIAN SEWA FORKLIFT ELECTRIC

Nomor : SAMIJF/LKM-LA/01-2022/015

Perjanjian Sewa Forklift ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini Kamis tanggal dua lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua(25-01-2022) bertempat di Jepara, oleh dan antara:

1. **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, adalah perseroan terbatas yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia dan beralamat di Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara 59465, dalam hal ini diwakili oleh **TATSUYA MATSUSHITA** dalam jabatannya selaku Presiden Direktur yang bertindak untuk dan karenanya atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**, dan
2. **PT. KARUNIA MAS SEWATAMA**, adalah perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia dan beralamat di Jl. Kaliabang Tengah, Alinda Kencana I Blok B2 No. 1-2 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **HARTANTO** dalam jabatannya selaku Direktur yang bertindak untuk dan karenanya atas nama PT. Karunia Mas Sewatama tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", **Para Pihak** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, **Pihak Pertama** adalah penyewa alat berupa Forklift dari **Pihak Kedua** dan akan dipergunakan oleh **Pihak Pertama** dan atau Pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** untuk menggunakan Forklift tersebut.

Bahwa, **Pihak Kedua** adalah penyedia jasa penyewaan Forklift.

Bahwa, **Pihak Kedua** setuju untuk menyewakan Forklift kepada **Pihak Pertama** untuk dipergunakan oleh **Pihak Pertama** dan atau Pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** untuk menggunakan Forklift dengan waktu dan kondisi sewa yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN

- 1.1 Obyek perjanjian ini adalah sewa 1 (satu) unit forklift dengan spesifikasi unit sebagai berikut:

| No | Equipment | Merek | Type | Kapasitas | Speksifikasi | Harga sewa / bulan / unit |
|----|------------------|-----------|--------|-----------|--------------|---------------------------|
| 1 | Forklift Battery | Toyota | 8FBN25 | 2.500 kg | 3 meter | Rp 12.000.000 |
| 2 | Forklift Battery | Toyota | 8FBN15 | 1.500 kg | 3 meter | Rp 12.000.000 |
| 3 | Reach Truck | Toyota BT | RRE140 | 1.400 kg | 8 meter | Rp 14.000.000 |
| 4 | Reach Truck | Toyota BT | RRE140 | 1.400 kg | 8 meter | Rp 14.000.000 |
| 5 | Reach Truck | Toyota BT | RRE140 | 1.400 kg | 8 meter | Rp 14.000.000 |

(selanjutnya disebut sebagai "**Sewa Forklift**").

- 1.2 Obyek digunakan di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, yang beralamat di Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara dan atau lokasi yang akan ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagai lokasi kerja forklift (selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Kerja**").

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

Pasal 2

MASA PERJANJIAN SEWA



- 2.1 Para Pihak setuju masa Perjanjian Sewa Forklift ini adalah selama dua (dua) tahun berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022 dan berakhir 30 Juni 2024 (selanjutnya disebut sebagai "Masa Sewa"), dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pihak Pertama, dengan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian Masa Sewa.
- 2.2 Dalam hal Masa Sewa diperpanjang, Para Pihak akan merundingkan dan menyepakati kembali syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sewa menyewa dalam suatu perjanjian, amandemen ataupun addendum terhadap Perjanjian Sewa Forklift ini.
- 2.3 Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Sewa Forklift ini sebelum Masa Sewa berakhir, maka Pihak yang hendak memutuskan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan Perjanjian dan dalam hal demikian, Pihak yang memutus perjanjian akan membayar dari total harga sewa untuk sisa Masa Sewa yang sudah disepakati.
- 2.4 Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.

Pengakhiran perjanjian dalam poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan

Pasal 3

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- 3.1. Harga sewa forklift sesuai pada Pasal 1 ayat 1.1 (selanjutnya disebut "Harga Sewa").
- 3.2. Untuk pembayaran Harga Sewa tersebut, Pihak Kedua akan mengirim invoice kepada Pihak Pertama setiap akhir bulan. Pembayaran Harga Sewa yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama adalah 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dengan baik dan benar dari Pihak Kedua.
- 3.3. Harga Sewa yang akan dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sudah termasuk :
 - a. Biaya pemakaian Forklift oleh Pihak Pertama, saat forklift digunakan, dan untuk penggunaan Forklift, tidak ada batasan waktu kerja walupun unit bekerja selama 24 jam atau 3 shift per hari.
 - b. Biaya periodic maintenance, repair dan penggantian spare parts, oli, air accu, ban dan mekanik.
 - c. Asuransi all risk, termasuk biaya administrasi untuk proses claim dengan pertanggungan Pihak Kedua.
- 3.4. Harga Sewa akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dibayar oleh Pihak Pertama sesuai peraturan pajak yang berlaku.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

3.5. Harga Sewa yang diterima oleh **Pihak Kedua** sudah termasuk pajak masukan jasa penyewaan PPh pasal 23 dengan tarif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan akan dipotong oleh **Pihak Pertama** dari setiap pembayaran Harga Sewa.

3.6. Untuk pembayaran Harga Sewa dilakukan secara transfer kepada **Pihak Kedua** ke Nomor Rekening :

A/C : 00274-01-30-000019-9
 A/N : PT. KARUNIA MAS SEWATAMA
 BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)

Pasal 4 **JAMINAN MUTU**

4.1 **Pihak Kedua** menjamin mutu/ kualitas dan pelayanan atas sewa forklift dengan ketentuan sebagai berikut:

- Forklift dapat berfungsi normal dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- Pihak Kedua** melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap forklift sesuai jadwal dalam lampiran.
- Forklift telah lulus uji emisi.
- Penggantian seluruh spare parts dan asesoris termasuk ban, oli, air accu, filter dan spare parts yang termasuk fast moving (lampu, bohlam lampu, spion, dan asesoris lainnya).
- Pihak Kedua** mengganti dengan unit lain apabila forklift tidak dapat diperbaiki dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

4.2 Apabila ayat 4.1 huruf a dan e di atas tidak terpenuhi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam per hari maka **Pihak Pertama** berhak menyewa forklift pada Pihak Ketiga, dan seluruh biaya yang muncul dibebankan pada **Pihak Kedua**.

Pasal 5 **PERAWATAN, PERBAIKAN dan PENGGANTIAN FORKLIFT**

5.1 **Pihak Kedua** bertanggung jawab melakukan perawatan Forklift sesuai dengan standar pabrik dan **Pihak Kedua** akan memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai jadwal perawatan tersebut.

5.2 **Pihak Kedua** dengan biaya sendiri bertanggung jawab kepada **Pihak Pertama** untuk menyediakan mekanik yang handal dan suku cadang Forklift.

5.3 Jika terjadi kerusakan dan atau keluhan terhadap unit Forklift di luar jadwal periodic maintenance, maka mekanik akan tiba di Lokasi Kerja selambatnya 3 (tiga) jam setelah mendapat pemberitahuan mengenai kerusakan tersebut.

5.4 Jika terjadi kerusakan Forklift dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan dari **Pihak Pertama** dan atau Pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk mengirim unit pengganti 2X24 jam tiba di lokasi dengan kapasitas yang sama dengan kondisi yang baik dan dengan biaya **Pihak Kedua**.

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |

Pasal 6
GAGAL MEMENUHI KEWAJIBAN (DEFAULT)

- 6.1 Apabila salah satu **Pihak** dan **Para Pihak** telah dianggap Default sebagaimana tersebut di atas, maka **Pihak** yang lain setuju untuk memberikan waktu tenggang selama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **Pihak** yang Default untuk dapat memenuhi kewajibannya tersebut.
- 6.2 Dalam hal di mana **Pihak Pertama** gagal memenuhi kewajibannya, khususnya mengenai pembayaran atau kewajiban-kewajiban lainnya, maka setelah **Pihak Kedua** memberi waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 di atas dan **Pihak Kedua** akan memberi 2 (dua) kali peringatan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** dan apabila tidak mendapat tanggapan yang positif, **Pihak Kedua** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan mengenai terputusnya Perjanjian yang diakibatkan karena kondisi tersebut.
- 6.3 Dalam hal di mana **Pihak Kedua** gagal memenuhi kewajibannya dan **Pihak Pertama** telah memberi 2 (dua) kali peringatan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Dan jika masih ada kewajiban **Pihak Kedua** yang berupa barang yang nilainya terukur, maka **Pihak Pertama** berhak memotong dari sisa tagihan **Pihak Kedua** yang masih ada pada **Pihak Pertama** sebesar nilai barang tersebut.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- 7.1 **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- 7.2 Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- 7.3 Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- 7.4 Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- 8.1 Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan itikad baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 9
SISTEM KEAMANAN INFORMASI

- 9.1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah

| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- 9.2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- 9.3. Apabila **Pihak Kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**.
- 9.4. **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.
- 9.5. **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **Pihak Pertama**.
- 9.6. **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa sejin **Pihak Pertama**.
- 9.7. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

- 10.1 **Pihak Kedua** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja.
- 10.2 **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja pada karyawan **Pihak Pertama** maupun **Pihak Kedua** di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Kedua** pada saat proses pekerjaan berlangsung.
- 10.3 **Pihak Kedua** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.
- 10.4 Apabila **Pihak Kedua** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari PT. SAMI yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **Pihak Kedua** atau pekerja **Pihak Kedua** pada saat pekerjaan berlangsung maka **Pihak Kedua** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dipotongkan otomatis dari sisa pembayaran yang ada.

Pasal 11

PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

- 11.1 **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
- 11.2 Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
 - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan Pihak Kedua.

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-----------|-------------|--------------|-------|

- c. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.
- d. **Pihak Kedua** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- e. **Pihak Pertama** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 12
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:



- 12.1 Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2 Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- 12.3 Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 13
LAIN – LAIN

- 13.1 Apabila terdapat pengertian atau penafsiran yang berbeda antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan dokumen penawaran harga **Pihak Kedua**, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku.
- 13.2 Semua lampiran maupun surat penawaran yang disepakati oleh para pihak yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- 13.3 **Pihak Kedua** tidak boleh mengalihkan sebagian dan atau keseluruhan dari Perjanjian ini, baik kewajiban maupun haknya kepada Pihak Ketiga atau membentuk asosiasi dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan kewajibannya, tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- 13.4 Korespondensi atau pemberitahuan baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, melalui surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak I : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
 Alamat : Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel, Mayong, Jepara.
 Telp : (0291) 7512101
 Hp : 082298414340
 Email : Ga_03@sami-jf.co.id
 Up : Aya

Pihak II : PT. KARUNIA MAS SEWATAMA
 Alamat : Alinda Kencana Blok S RT. 014 RW. 021
 Kaliabang Tengah Bekasi Utara 17125


| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|---|---|---|-------|
|  |  |  | |

Telepon : (021) 8875964, 22164192
HP : 08119224242 / 0811156960
Up : Bapak Ogi / Bapak Hartanto

- 13.5 Jika satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian Sewa Forklift ini dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah/ Pengadilan karena bertentangan dengan hukum yang ada, keabsahan dari bagian lain dalam Perjanjian Sewa ini tidak dipengaruhi dan tetap berlaku.
- 13.6 Jika ada hal-hal yang belum tercantum dan atau belum dijelaskan dalam Perjanjian ini, maka **Para Pihak** akan membuat addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 13.7 Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 13.8 Surat Perjanjian Sewa ini tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA



TATSUYA MATSUSHITA

Presiden Direktur

Pihak Kedua

PT. KARUNIA MAS SEWATAMA



Hartanto

Direktur



| Legal | Pihak I | Pihak II | Legal |
|-------|---------|----------|-------|
| | | | |